

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Analisis situasi adalah proses menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi keadaan atau kondisi tertentu dalam suatu konteks atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi tersebut sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai atau strategi yang efektif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian PAR (*Participatory Action Research*) yang melibatkan semua pihak terkait untuk mengevaluasi suatu tindakan yang sedang berlangsung dengan tujuan melakukan perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Penelitian PAR dilakukan dengan motivasi untuk mencapai hasil perubahan yang diinginkan. Metode penelitian ini memiliki tiga aspek utama: partisipasi, riset, dan aksi, yang saling terkait dan harus dijalankan secara bersinergi untuk mencapai perubahan atau perbaikan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Dalam proses pelaksanaan *Participatory Action Research* (PAR), terdapat enam tahapan yang harus dilalui. Pertama, tahap pembelajaran aktif, di mana peneliti bersama masyarakat melakukan wawancara terkait literasi digital, dan keamanan informasi terkait transaksi online umroh. Kedua, tahap eksplorasi

---

<sup>1</sup> Dewi Aimatul Chotimah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Jimplan sebagai Modal Sosial untuk Kesejahteraan Umat di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus" (skripsi IAIN Kudus, 2020). h. 57

masalah, di mana peneliti merancang jadwal waktu, mengumpulkan tanggapan masyarakat, dan tingkat literasi masyarakat mengenai transaksi online umroh. Ketiga, tahap penemuan fakta dan mendengarkan, di mana peneliti mengumpulkan fakta, menemukan informasi, dan mendengarkan suara masyarakat. Keempat, tahap pemahaman terhadap pihak-pihak (masyarakat) terlibat, di mana peneliti mengidentifikasi semua pihak terkait melalui analisis sosial, kekuatan, dan kepentingan masyarakat. Kelima, tahap penilaian opsi, di mana peneliti menerima masukan dari pihak terkait. Terakhir, tahap pemahaman terhadap sistem secara menyeluruh, di mana peneliti harus memahami seluruh sistem yang terlibat.

Penelitian ini memperoleh data, peneliti menelusuri obyek penelitian secara langsung di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang peningkatan literasi digital dan keamanan informasi bagi masyarakat. Kemudian, peneliti mengadakan proses kegiatan sosialisasi di Kecamatan Padang serai Kampung Melayu dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai keamanan dalam transaksi online umroh.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan, peristiwa, benda, dan keadaan dengan jelas tanpa mempengaruhi obyek yang akan diteliti. Metode ini memerlukan data berupa penjelasan kata kata tertulis, peristiwa, dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian yang dilakukan tidak diperlakukan menguji hipotesis, tetapi hanya

menggambarkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau keadaan. Peneliti harus mencari data dan mendeskripsikan peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat dengan kegiatan jimpitan di desa terban kecamatan jekulo kabupaten kudu. Dengan mengikuti kegiatan jimpitan, peneliti harus tahu hasil bentuk modal sosial yang sedang berlangsung di masyarakat dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ibadah umrah tidak diwajibkan secara syariat, berbeda dengan haji yang merupakan kewajiban. Namun, setiap pelaksanaan aktivitas ibadah yang mengarah pada rukun Islam kelima ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat keimanan seseorang dan berdampak pada kualitas kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Bahkan, pelaksanaan ibadah ini dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama setelah munculnya kesadaran untuk menjalankannya sesuai dengan tuntunan ibadah tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh kesadaran akan etika (ihsan) yang timbul, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas tingkat kesejahteraan dan mencegah dari perilaku-perilaku tercela.<sup>3</sup>

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, penting untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih

---

<sup>2</sup> Romi Setiawan, "Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis" *Journal of Religions* 14, no. 11 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14111376>.

<sup>3</sup> Romi Adetio Setiawan, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation* (London: Routledge, 2023).

efisien dan responsif dalam memberikan layanan di berbagai sektor. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan prosedur dan tata cara layanan, sehingga masyarakat yang membutuhkan merasakan kemudahan, kelancaran, dan kepastian dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Pelayanan yang baik ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang patuh hukum, modern, demokratis, adil, makmur, dan berintegritas. Oleh karena itu, pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, dengan berlandaskan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Pada aspek penyelenggaraan ibadah umrah, Undang-Undang No 8 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

Karena minat masyarakat muslim terus meningkat untuk melaksanakan ibadah umrah ini mengakibatkan dinamika dan masalah dalam penyelenggaraan dan pelayanan umrah.

Dalam hal ini mengangkat tema tentang literasi digital dan keamanan informasi mengenai transaksi online umrah. Adapun pengertian literasi digital yaitu sebagai bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali Yusni, "Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda". 3(1), 318-332, EJournal Ilmu Pemerintahan, 2015.

digital.<sup>5</sup> Keamanan informasi memiliki pengertian suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem *hardware* untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut.<sup>6</sup>

Analisis situasi untuk peningkatan literasi digital dan keamanan informasi dalam transaksi online umrah akan mencakup pemahaman tentang kondisi saat ini dan faktor-faktor yang memengaruhi inisiatif tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam meningkatkan literasi digital di lokasi ini.:

1. Identifikasi Masalah dan Tujuan
2. Pengumpulan Data
3. Analisis Data
4. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
5. Identifikasi Peluang dan Tantangan
6. Pengembangan Rekomendasi
7. Pelaksanaan dan Pemantauan
8. Evaluasi dan Koreksi

## **B. Permasalahan di lokasi**

Untuk memahami permasalahan yang terkait dengan peningkatan literasi digital dan keamanan informasi dalam transaksi online umrah, perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang

---

<sup>5</sup> Haickal Attalah Naufal, *Literasi Digital*, vol. 1 no. 2, 2021, hal. 32

<sup>6</sup> Whitman, J.L dan Mattord, H, *Management of Information Security* (Boston : Kennewsaw State University, 2010)

mungkin menjadi hambatan atau masalah. Berikut beberapa permasalahan yang umumnya terkait:

1. Rendahnya Literasi
2. Risiko Keamanan Informasi: Transaksi online umrah melibatkan pertukaran informasi pribadi dan keuangan. Permasalahan keamanan, seperti pencurian data atau penipuan online, dapat menjadi ancaman serius jika masyarakat tidak memahami cara melindungi diri mereka sendiri.
3. Kurangnya Akses Internet yang Handal: Terbatasnya akses internet berkualitas atau infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah mungkin menjadi masalah, sehingga menghambat partisipasi dalam transaksi online.
4. Ketidakpercayaan Terhadap Transaksi Online: Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak percaya terhadap transaksi online, terutama dalam hal ibadah seperti umrah. Ini dapat menghambat adopsi transaksi online.
5. Kurangnya Kesadaran akan Risiko Keamanan: Banyak orang mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan transaksi online atau tidak tahu bagaimana mengidentifikasi potensi penipuan atau praktik ilegal.
6. Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan: Kurangnya sumber daya dan pelatihan yang tersedia untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan informasi bisa menjadi hambatan serius.
7. Regulasi yang Kurang Jelas: Kebijakan dan regulasi terkait transaksi online umrah mungkin kurang jelas atau tidak

memadai, yang dapat membingungkan masyarakat dan menghambat kepatuhan.

8. Resistensi Terhadap Perubahan: Beberapa individu atau kelompok mungkin resisten terhadap perubahan dan enggan beralih ke transaksi online, lebih memilih metode tradisional.
9. Masalah Teknis dan Teknologi yang Tidak Memadai: Masalah teknis seperti ketidakstabilan platform online atau kurangnya dukungan teknis dapat menjadi hambatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk mengembangkan strategi yang komprehensif, termasuk pelatihan literasi digital, kampanye kesadaran keamanan, perbaikan infrastruktur, dan upaya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini, dapat merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan informasi dalam transaksi online umrah.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan peningkatan literasi digital dan keamanan informasi bagi masyarakat dalam transaksi online umrah adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan keamanan informasi dalam transaksi online umrah serta pemahaman tentang haji dan

umroh. Kurangnya pengetahuan tentang fiqh haji dan umroh mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan umroh.<sup>7</sup>

2. Mengurangi Risiko Keamanan: Mengurangi insiden penipuan, pencurian data, atau praktik ilegal lainnya dalam transaksi online umrah dengan meningkatkan keamanan informasi. Ini akan melindungi kepentingan finansial dan privasi masyarakat.
3. Mendorong Partisipasi yang Aman: Mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transaksi online umrah dengan keyakinan bahwa mereka dapat melakukannya dengan aman. Tujuan ini akan membantu meningkatkan partisipasi dalam transaksi online umrah.
4. Meningkatkan Keterampilan Teknologi: Tujuan lain adalah meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat, termasuk pemahaman tentang penggunaan perangkat elektronik, platform online, dan aplikasi yang berkaitan dengan umrah online.
5. Mengurangi Ketidakpercayaan: Mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi online umrah melalui edukasi dan tindakan yang transparan, sehingga membangun kepercayaan dalam penggunaan layanan online.
6. Memfasilitasi Akses yang Inklusif: Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang terjangkau secara finansial atau teknis, dapat dengan mudah mengakses

---

<sup>7</sup> Evan Stiawan dkk, "Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji Dan Umrah" Baabul Al-Ilmi, Vol. 4 No.1 April 2019

dan menggunakan layanan online untuk umrah dengan keamanan.

7. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Mendorong masyarakat agar memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam transaksi online umrah, sehingga melindungi diri mereka dari potensi risiko hukum.
8. Mengurangi Tantangan Teknis: Membantu masyarakat mengatasi tantangan teknis yang mereka hadapi dalam transaksi online umrah, seperti penggunaan platform, pembayaran online, atau navigasi situs web.
9. Mengukur dan Memonitor Kemajuan: Mencapai tujuan ini dengan mengukur dan memantau kemajuan dalam peningkatan literasi digital dan keamanan informasi masyarakat, dan melakukan koreksi jika diperlukan.
10. Peningkatan Kualitas Pengalaman Umroh: Akhirnya, meningkatkan pengalaman umrah online masyarakat dengan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan layanan tersebut dengan aman dan percaya diri, sehingga menciptakan pengalaman yang positif.

#### **D. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan peningkatan literasi digital dan keamanan informasi bagi masyarakat Kelurahan Padang Serai Kampung Melayu dalam transaksi online umroh memiliki manfaat yang signifikan. Berikut beberapa manfaat dari kegiatan tersebut:

1. Keamanan Informasi Pribadi: Masyarakat akan lebih sadar tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka saat

melakukan transaksi online umrah. Ini dapat mengurangi risiko pencurian identitas dan penipuan online.

2. Peningkatan Kepercayaan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan informasi, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam melakukan transaksi online umrah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dalam umrah online dan meningkatkan kepercayaan terhadap platform online.
3. Akses yang Lebih Mudah: Meningkatnya literasi digital dapat membantu masyarakat mengakses layanan umrah online dengan lebih mudah dan efisien. Mereka dapat merencanakan perjalanan umrah mereka secara online tanpa keterbatasan geografis.
4. Penghematan Waktu dan Biaya: Transaksi online umrah seringkali lebih efisien dan dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dibandingkan dengan metode tradisional. Masyarakat yang lebih literate digital akan dapat memanfaatkan manfaat ini.
5. Kemampuan Beradaptasi: Dengan pemahaman literasi digital, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan tren dalam industri perjalanan dan transaksi online.
6. Kesejahteraan Ekonomi: Peningkatan literasi digital dapat membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dalam industri perjalanan online. Mereka dapat membuka bisnis, menjadi agen perjalanan online, atau terlibat dalam aktivitas yang mendukung industri tersebut.

7. Pengetahuan Agama: Dalam konteks umrah, peningkatan literasi digital juga dapat meningkatkan pemahaman tentang tata cara dan prinsip-prinsip agama yang relevan dalam pelaksanaan umrah.
8. Pengembangan Kompetensi Kerja: Kegiatan peningkatan literasi digital juga dapat membantu dalam pengembangan kompetensi kerja masyarakat, karena keterampilan digital semakin penting dalam dunia kerja modern.
9. Pengurangan Resiko Hukum: Dengan pemahaman keamanan informasi, masyarakat dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum dalam transaksi online. Ini dapat mengurangi risiko masalah hukum.
10. Peningkatan Kualitas Hidup: Secara keseluruhan, peningkatan literasi digital dan keamanan informasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah dan aman ke layanan online yang bermanfaat.

